

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Kabupaetn Kepulauan Yapen Nomor 09/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.
- Lampiran 17 halaman.